



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXX RT.03 RW.03 Kelurahan XXXXXX Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Kelurahan XXXXXX Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 November 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr, tertanggal 23 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami sah, menikah pada tanggal 15 November 2010 di Kelurahan XXXXXX

Halaman 1 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wali nikah (bapak kandung Penggugat), dengan mas kawin berupa emas $\frac{1}{2}$ suku tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 15 November 2010;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXX selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah nenek Penggugat di XXXXXX selama 2 (dua) tahun, dan akhirnya pada bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah milik bersama di alamat yang sama, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXX (17-02-2011), yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

4.1 Tergugat jarang memberi Penggugat nafkah;

4.2 Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, seperti memukul, mencekik, dan menjambak;

4.3 Tergugat gemar berjudi, sehingga Tergugat sering keluar malam puang pagi;

4.4 Tergugat sering menyalahgunakan obat-obatan terlarang;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak yang terjadi pada bulan Desember 2019 yang disebabkan pada saat itu Penggugat meminta uang dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat marah-marah dan lalu melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, sehingga terjadilah

Halaman 2 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

Setelah kejadian itu, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya. Sehingga sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sulit dipertahankan lagi untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat di muka sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan ini, serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di depan persidangan. majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg namun tidak berhasil. Bahkan Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi oleh mediator bernama Arif Mahfuz, S.Sy., sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dan mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim melanjutkan persidangan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa, atas surat gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, poin 1 posita gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa, poin 2 posita gugatan Penggugat adalah benar;
3. Bahwa, poin 3 posita gugatan Penggugat adalah benar;
4. Bahwa, poin 5 posita gugatan Penggugat tidak benar. Karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat baru mulai tidak rukun pada pertengahan tahun 2019:
 - 4.1. Bahwa, tidak benar Tergugat jarang memberi nafkah, karena Tergugat masih memberi Penggugat nafkah sampai tanggal 26 Desember 2019;
 - 4.2. Bahwa, benar Tergugat pernah memukul dan menjambak Penggugat, tetapi tidak sering, melainkan hanya 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 2011 dikarenakan Penggugat keluar rumah dengan mengenakan pakaian yang tidak sopan sehingga Tergugat menampar hidung Penggugat, dan pada tahun 2019 dikarenakan Penggugat menghina orang tua Tergugat sehingga Tergugat menjambak rambut Penggugat;
 - 4.3 Bahwa, benar Tergugat sering bermain judi, tapi tidak keluar malam pulang pagi;

Halaman 4 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, benar pada bulan Desember 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun dikarenakan Penggugat meminta uang yang dipinjam oleh Tergugat, namun uang Tergugat masih kurang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mengembalikannya kepada Penggugat, sehingga terjadilah cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak terjadi tindakan kekerasan dalam pertengkaran tersebut;
6. Bahwa, posita nomor 6 gugatan Penggugat adalah benar;
7. Bahwa, posita nomor 7 gugatan Penggugat adalah benar;
8. Bahwa, atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat tidak mau bercerai karena masih memikirkan kepentingan anak;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Tergugat dan tetap bertahan pada dalil-dalil dalam gugatan;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil replik Penggugat dan tetap bertahan pada dalil-dalil dalam jawaban Tergugat;

Bahwa, setelah tahapan jawab-jawab, majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tertanggal 15 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di muka persidangan, yaitu:

1. XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.09 RW.05 Desa XXXXXX Kecamatan

Halaman 5 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah

sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah paman kandung Penggugat, dan mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri, yang menikah pada tahun 2010, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sepengetahuan saksi baru dua atau tiga tahun terakhir antara keduanya mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sekitar akhir tahun 2019, dan dari musyawarah perdamaian tersebut terungkap penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering main judi, Tergugat mengucapkan kata Talak kepada Penggugat, dan sudah satu tahun terakhir ini Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak Penggugat-Tergugat lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat bekas lebam di wajah Penggugat pada tahun 2019;
- Bahwa, saksi pernah 5 (lima) kali melihat Tergugat bermain judi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak hidup bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa, selama 1 (satu) tahun terakhir, sepengetahuan saksi, Tergugat pernah menjenguk anak Penggugat-Tergugat di sekolah, tapi tidak pernah menjenguk Penggugat dan anak Penggugat-Tergugat di rumah;
- Bahwa, saksi sudah menasehati dan Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama yang telah diajukan, Penggugat membenarkan semua dan tidak membantah. Sedangkan terhadap keterangan saksi pertama yang telah diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan masih peduli terhadap Penggugat dan anak Penggugat-Tergugat;

2. XXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXX Kelurahan XXXXXX Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXXXXX yang berumur 9 (sembilan) tahun dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2-3 tahun, kemudian mengontrak rumah di seberang rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tiga atau empat tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi telah 5 (lima) kali lebih mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, tiga tahun yang lalu petugas arisan pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menagih uang arisan. Kemudian Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membayar arisan, tapi Tergugat tidak memiliki uang;

Halaman 7 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ada tahun yang lalu Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat, dan Tergugat sering menjambak rambut Penggugat.

- Bahwa, saksi pernah melihat bekas goresan paku dan sudutan rokok di paha Penggugat. Kemudian saksi bertanya tentang goresan paku dan sudutan rokok kepada penggugat. Lalu Penggugat menjawab goresan paku dan sudutan rokok tersebut akibat pertengkaran dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sering melihat Tergugat bermain judi di tempat acara hajatan dan Tergugat keluar malam pulang pagi;
- Bahwa, saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2019. Dalam pertengkaran tersebut Tergugat mentalak Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah tanggal 26 Desember 2019 dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anak Penggugat-Tergugat di rumah orang tua Penggugat. Namun memang Tergugat pernah menjenguk anak Penggugat-Tergugat di sekolah anaknya;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua yang telah diajukan di muka persidangan Penggugat hanya membantah perihal awal pertengkaran. Penggugat menyatakan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah dimulai sejak tahun 2011;

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua yang telah diajukan oleh Penggugat, Tergugat memberikan bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memberi Penggugat nafkah selama masih tinggal bersama;

- Tergugat tidak pernah keluar malam pulang pagi;
- Tergugat tidak pernah sekalipun mengucapkan kata Talak;

3. XXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.03 RW.03 Desa XXXXXX Kelurahan XXXXXX Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan ibu kandung Penggugat dan sekaligus mertua Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama kurang lebih 2 tahun, kemudian mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat 1 (satu) kali yaitu pada tahun 2019, Tergugat menjambak dan memukul kepala Penggugat;
- Bahwa, Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa, Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun terakhir, Tergugat tidak pernah lagi menjenguk Penggugat dan anak Penggugat-Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi ketiga yang diajukan di muka persidangan, Penggugat tidak membantah. Sedangkan Tergugat memberikan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat saat bertengkar dengan Penggugat hanya menjambak, dan tidak memukul;
- Bahwa, Tergugat masih menjenguk anak Penggugat-Tergugat di luar rumah;

Bahwa, setelah mengajukan alat bukti tertulis dan 3 (tiga) orang saksi, Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Halaman 9 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis hakim memberikan kesempatan kepada

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan bukti di persidangan. Kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvesinya, sebagai berikut:

1. XXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di RT.02 RW.01 Desa XXXXXX Kelurahan XXXXXX Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi merupakan adik kandung Tergugat, sekaligus adik ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tahun 2010 dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama XXXXXX yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis sejak tahun 2010 hingga 2018, kemudian mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat menuntut nafkah lebih dari Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sering saling usir-mengusir jika bertengkar;
- Bahwa, saksi telah lebih dari 5 (lima) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di dusun XXXXXX yang disebabkan Penggugat menuntut nafkah lebih kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat sering berjudi, namun Tergugat tidak keluar malam pulang pagi;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2019, disebabkan uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat masih kurang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2019, Tergugat pergi karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama yang telah diajukan di muka persidangan Tergugat membenarkan dan tidak membantah. Sedangkan Penggugat memberikan bantahan atas keterangan saksi pertama yang telah diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat tidak pernah menuntut nafkah lebih dari Tergugat;
- Bahwa, Tergugat malas bekerja, suka tidur, dan malas bekerja;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat-Tergugat karena keinginan Tergugat sendiri dan bukan karena diusir oleh Penggugat;

2. XXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan supir ojek, tempat kediaman di RT.02 RW.05 Desa XXXXXX Kelurahan XXXXXX Barat Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi merupakan teman dekat Tergugat, dan mengenal Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, saksi baru mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 2-3 bulan yang lalu, sejak Penggugat menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Martapura;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Namun saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 11 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sepengetahuan saksi, sebelum berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberi nafkah kepada anak dan istri;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Tergugat keluar malam hanya untuk keperluan keluarga;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Tergugat bermain judi atau menyalahgunakan obat-obat terlarang;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Tergugat untuk kembali hidup rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua yang telah diajukan Tergugat, baik Tergugat dan Penggugat tidak memberikan membantah:

Bahwa, setelah mengajukan dua orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mencukupkan buktinya, maka majelis hakim memberikan kesempatan bagi keduanya untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan dalil-dalil pada gugatan dan repliknya, serta menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat. Begitu juga Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan dalil-dalil dalam jawaban dan dupliknya, serta menyatakan mengikuti keinginan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon untuk dijatuhkan putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 12 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim dalam persidangan dan melalui proses mediasi oleh mediator dalam proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat pokok perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan yaitu Cerai Gugat antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.03 RW.03 Kelurahan XXXXXX Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tertanggal 15 November 2010, maka telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, dan ikatan perkawinan antara keduanya belum pernah putus, kemudian Penggugat mengajukan

Halaman 13 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Cerai Gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun seperti semula sebagai suami isteri, dan bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan mediator Arif Mahfuz, S.Sy., akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Penggugat mengajukan gugatannya adalah:

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia. Namun sejak Januari 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena telah terjadi perselesihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan hal-hal berikut:
 - Tergugat jarang memberi Penggugat nafkah;
 - Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, seperti memukul, mencekik, dan menjambak;
 - Tergugat gemar berjudi, sehingga Tergugat sering keluar malam puang pagi;
 - Tergugat sering menyalahgunakan obat-obatan terlarang;
2. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak pada bulan Desember 2019, yang disebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat marah-marah dan lalu melakukan tindak kekerasan terhadap

Halaman 14 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah kejadian itu, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat. Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama \pm 1 (satu) tahun. Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan sedangkan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

3. Bahwa, meski pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian, baik dengan pengakuan murni (*aveu pur et simple*) pengakuan berklausula, maupun pengakuan dengan kualifikasi (*gequaliceerde bekenenis, aveu qualifie*), dan membantah selebihnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah benarkah kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang termasuk dalam kategori telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terpenuhi syarat atau alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat saling membantah sebagaimana yang tergambar dari tahapan jawab-jawab mulai dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan*

Halaman 15 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, karenanya kedua belah pihak akan dibebani wajib pembuktian secara
berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil
gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 3 (tiga)
orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis
yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana
ketentuan dalam Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti
dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi fotokopi
Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah
sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985
tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik
yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak
dibantah oleh pihak Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah
bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata
dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa Kutipan Akta Nikah atas
nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nomor XXXXXX, tanggal 15 November 2010, isi bukti tersebut
menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah
yang telah menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Oleh karena bukti P
merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna
dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang
tidak dibuktikan sebaliknya, membuktikan bahwa antara Penggugat dan
Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai.

Halaman 16 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu XXXXXX, XXXXXX, dan XXXXXX yang masing-masing saksi tersebut berakal, sudah dewasa, dan telah disumpah sesuai agamanya, karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah terurai selengkapannya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah keluarga Penggugat yaitu paman kandung Penggugat, saksi kedua merupakan orang dekat Penggugat yaitu tetangga Penggugat, dan saksi ketiga adalah keluarga Penggugat yaitu ibu kandung Penggugat dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama XXXXXX, XXXXXX, dan XXXXXX memberi keterangan di muka sidang sebagai berikut:

1. Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri, yang menikah pada tahun 2010, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXXXXX yang berumur 9 (sembilan) tahun dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2-3 tahun, kemudian mengontrak rumah di seberang

Halaman 17 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah milik

orang tua Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian mulai terjadi pertengkaran;

5. Bahwa, saksi telah 5 (lima) kali lebih mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

6. Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering main judi, Tergugat mengucapkan kata Talak kepada Penggugat;

7. Bahwa, Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat, dan Tergugat sering menjambak rambut Penggugat.

8. Bahwa, saksi pernah melihat bekas goresan paku dan sudutan rokok di paha Penggugat. Kemudian saksi bertanya tentang goresan paku dan sudutan rokok kepada penggugat. Lalu Penggugat menjawab goresan paku dan sudutan rokok tersebut akibat pertengkaran dengan Tergugat;

9. Bahwa, saksi pernah melihat bekas lebam di wajah Penggugat pada tahun 2019;

10. Bahwa, pada tahun 2019 saksi pernah melihat Tergugat menjambak dan memukul kepala Penggugat;

11. Bahwa, saksi sering melihat Tergugat bermain judi di tempat acara hajatan dan keluar malam pulang pagi;

12. Bahwa, saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2019. Dalam pertengkaran tersebut Tergugat mentalak Penggugat;

13. Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah tanggal 26 Desember 2019 dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

14. Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak hidup bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

15. Bahwa, sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anak Penggugat-Tergugat di rumah

Halaman 18 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat. Namun memang Tergugat pernah menjenguk anak Penggugat-Tergugat di sekolah anaknya;

16. Bahwa, saksi sudah menasehati dan Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

17. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan selengkapnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama merupakan keluarga Tergugat yaitu adik kandung Tergugat, sedangkan saksi kedua Tergugat adalah orang dekat Tergugat yaitu teman dekat Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama XXXXXX, dan XXXXXX menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tahun 2010 dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama XXXXXX yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 19 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis sejak tahun 2010 hingga 2018, kemudian mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat menuntut nafkah lebih dari Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sering saling usir-mengusir jika bertengkar;
3. Bahwa, saksi telah lebih dari 5 (lima) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di dusun XXXXXX yang disebabkan Penggugat menuntut nafkah lebih kepada Tergugat;
4. Bahwa, saksi mengetahui Tergugat sering berjudi, namun Tergugat tidak keluar malam pulang pagi;
5. Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2019, disebabkan uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat masih kurang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa, sepengetahuan saksi, sebelum berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberi nafkah kepada anak dan istri;
7. Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2019, Tergugat pergi karena diusir oleh Penggugat;
8. Bahwa, sepengetahuan saksi, Tergugat keluar malam hanya untuk keperluan keluarga;
9. Bahwa, saksi tidak mengetahui Tergugat bermain judi atau menyalahgunakan obat-obat terlarang;
10. Bahwa, saksi sudah menasehati Tergugat untuk kembali hidup rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg jo.

Halaman 20 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi baik Penggugat dan Tergugat, majelis hakim mempertimbangkan bahwa keterangan saksi dalam perkara perceraian yang hanya menerangkan tentang suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 8 November 2010, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXXXXX berumur 9 (sembilan) tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXX selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah nenek Penggugat di XXXXXX selama 2 (dua) tahun, dan akhirnya pada bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah milik bersama di alamat yang sama, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul dan menjambak rambut Penggugat;
5. Bahwa, pada bulan Desember 2019 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak yang disebabkan Penggugat meminta uang yang telah dipinjam oleh Tergugat. Namun

Halaman 21 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang dikembalikan oleh Tergugat jumlahnya masih kurang Rp.50.000,- (lima puluh ribu). Sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, akibat pertengkaran pada bulan Desember 2019 tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri ;

7. Bahwa, para saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua, dan ketiga, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXXXXX berumur 9 (sembilan) tahun, membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat, kelima, dan keenam, membuktikan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada perpisahan tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri sekaligus sebagai pertanda kehidupan rumah tangga telah hancur, dan dalam kondisi yang sedemikian berat sulit untuk membangun kembali rumah tangga ideal;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan sudah tidak saling

Halaman 22 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperduikan hayaknya suami isteri, sehingga fakta tersebut membuktikan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu membangun rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketujuh dan kedelapan, para saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Bahkan, Penggugat telah menyampaikan secara lisan kesimpulan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai. Begitupula Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang menyatakan tidak berkeberatan untuk bercerai dari Penggugat. Sehingga kondisi demikian secara nyata membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Halaman 23 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 hingga bulan Desember 2019, disebabkan Tergugat sering bermain judi dan melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul dan menjambak rambut Penggugat, karenanya majelis hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan antara satu dengan lainnya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, karenanya majelis hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan, serta para saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil. Bahkan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, akan tetapi

Halaman 24 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, karenanya majelis hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa*", dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam: "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah seharusnya pasangan suami istri dapat hidup bersama dalam satu atap membina rumah tangga, kecuali terdapat alasan tertentu yang sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum perundang-undangan, misalnya karena bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak lagi saling memperdulikan layaknya suami istri, dan telah menjalani kehidupan masing-masing selama 1 (satu) tahun tanpa alasan yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan hukum perundang-undangan, maka majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, bahagia, dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, sikap Tergugat yang melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul dan menjambak rambut Penggugat

Halaman 25 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membolehkan Tergugat menghormati kedudukan Penggugat sebagai istri.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk menghormati kedudukan istri, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bertentangan nilai-nilai cinta dan kesetiaan yang wajib dijiwai oleh seorang suami dalam kehidupan rumah tangga. Karena tidak ada tercerminnya nilai-nilai cinta dan kesetiaan dalam diri Tergugat, maka majelis hakim berpendapat Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk mencintai dan setia kepada Penggugat sebagai istri, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dengan tidak lagi saling memperdulikan layaknya suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun, maka majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, menghormati, dan memberi bantuan lahir bathin sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam untuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa sebagai kepala keluarga, seorang suami wajib melindungi dan memberi nafkah kepada istrinya. Namun sikap Tergugat yang memukul dan menjambak rambut Penggugat serta pergi meninggalkan Penggugat membuktikan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga untuk melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah

Halaman 26 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sesuai dengan kemampuannya kepada Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat sering bermain judi yang tentunya sedikit banyak berdampak kepada kemampuan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat secara langsung maupun tidak langsung telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya kepada Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam: "*Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa*";

Menimbang, bahwa Tergugat melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, yaitu sering bermain judi, maka majelis hakim berpendapat Tergugat telah memberikan ketauladanan yang buruk kepada istri, dan karenanya secara langsung maupun tidak langsung Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan pendidikan dan ketauladanan yang baik kepada istri, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 80 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: "*Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam*";

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat membuat Penggugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam, karenanya majelis hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat

Halaman 27 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan maksud dan tujuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setiap orang memiliki hak-hak kemanusiaan yang harus dilindungi sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (2) menyebutkan: *"Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin"*;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang dengan tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri, majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, yang apabila keduanya tetap dipaksakan hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan maka akan sulit mendapat hak-hak kemanusiaannya sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 24 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga"*, dan Pasal 9: *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang memukul dan menjambak rambut Penggugat serta meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang, membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan yang dilarang yaitu berupa kekerasan fisik, psikis dan penelantaran dalam rumah tangga terhadap Penggugat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 huruf (a) dan (d) dan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 24 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Halaman 28 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekerasan rumah tangga yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dapat berpotensi menimbulkan dampak psikis tidak hanya bagi Penggugat, namun juga bagi anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 24 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan"*;

Menimbang, bahwa atas tindakan kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, serta potensi dampak yang ditimbulkan di kemudian hari bagi Penggugat dan anak Penggugat-Tergugat, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan perceraian sebagai bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh lembaga peradilan bagi Penggugat dan kedua orang Penggugat dan Tergugat akibat pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 24 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *"Korban berhak mendapatkan: a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan"*;

Menimbang, bahwa segala hal yang dapat menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan seseorang semaksimal mungkin harus dihilangkan, begitu pula kesengsaraan fisik maupun psikis yang dirasakan Penggugat dan Tergugat akibat pertengkaran dan pecahnya rumah tangga hendaknya pula dihilangkan, sebagaimana kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*) yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: *"sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (mudharat) harus segera dihilangkan"*;

Halaman 29 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun jika suami istri sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat, maka istri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan konflik, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab *Fiqih Sunnah* juz II halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim berbunyi:

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan istri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

Menimbang, bahwa tujuan agama (*maqashid al-syari'ah*) adalah mewujudkan kebaikan bagi semua orang (*al-mashlahah al-'ammah*) dengan memberikan perlindungan keyakinan (*hifzhu al-dien*), keselamatan jiwa (*hifzhu al-nafs*), kesehatan akal (*hifzhu al-'aql*), keamanan harta (*hifzhu al-maal*), dan keberlangsungan keturunan (*hifzhu al-nasl*);

Halaman 30 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan perceraian sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi keselamatan jiwa, mengembalikan rasa percaya diri, kemampuan bertindak/berpikir, rasa berdaya, dan menghindari penderitaan bagi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat telah sejalan dengan tujuan cita agama (*maqashid al-syari'ah*), yaitu keselamatan jiwa (*hifzhu al-nafs*) dan kesehatan akal (*hifzhu al-'aql*);

Menimbang, bahwa syeikh Muhammad al-Thahir ibnu 'Asyur dalam kitab *Maqashid al-Syari'ah al-islamiyah* yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim menyatakan salah tujuan agama (*maqashid al-syariah*) adalah melindungi kehormatan manusia (*hifzhu al-'irdh*);

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan perceraian sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi status Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan bermasyarakat, serta dalam rangka menjaga kehormatan kedua belah pihak. Sehingga dengan adanya kepastian status perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dapat memilih jalan yang terbaik bagi keberlanjutan kehidupan rumah tangga masing-masing;

Menimbang, bahwa karena perceraian merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi status Penggugat dan Tergugat di tengah masyarakat, serta menjaga kehormatan kedua belah pihak, karenanya majelis hakim berpendapat mempertimbangkan perceraian sebagai solusi terakhir atas konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dengan tujuan agama (*maqashid al-syariah*) yaitu melindungi kehormatan manusia (*hifzhu al-'irdh*);

Menimbang, bahwa segala hal yang dapat menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan seseorang semaksimal mungkin harus dihindari atau dihilangkan, begitu pula kesengsaraan fisik maupun psikis yang dirasakan Penggugat dan Tergugat akibat pertengkaran dan pecahnya rumah tangga hendaknya pula dihilangkan, sebagaimana

Halaman 31 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id (al-Qawala al-Fiqhiyah) yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: "sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (*mudharat*) harus segera dihilangkan";

Menimbang, bahwa suami istri berkewajiban menjaga keutuhan dan berupaya menghindari perceraian, namun dalam kondisi kehidupan rumah tangga yang sudah pecah dimana suami istri tidak dapat hidup bersama lagi, serta tidak saling memperdulikan lagi yang menyebabkan ruh ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang dalam pernikahan menjadi hilang, sehingga mempertahankan ikatan perkawinan hanya akan mendatangkan *mafsadah* bagi kedua pasangan suami istri, maka perceraian menjadi jalan terakhir yang dapat ditempuh, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq*, juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih peraturan perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta nasehat/perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa perceraian merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan rasa percaya diri, kemampuan bertindak, rasa berdaya, dan menghindari penderitaan bagi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dalam eksistensi sebagai manusia dan makhluk sosial;

Halaman 32 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula pemaksaan terhadap suami isteri untuk hidup rukun dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah hanya akan semakin memperburuk keadaan, sebagaimana pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتنقصت المعاش

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".

Menimbang, bahwa perceraian menjadi jalan keluar darurat ketika pertengkaran dalam rumah tangga semakin tajam dan menimbulkan *mudharat*, sebagaimana pendapat Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya *madharat* sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";

Menimbang, bahwa perceraian memang menimbulkan *mudharat* bagi kehidupan pasangan suami istri, namun mempertahankan rumah tangga dalam suasana kebencian dan pertengkaran terus-menerus juga mendatangkan *mudharat* yang jauh lebih besar, baik secara psikis, fisik, maupun mental, karenanya dalam dua kondisi yang sama-sama mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat dihindari tersebut hendaklah dipilih *mudharat* yang paling ringan, sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِرْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Halaman 33 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan memilih mudharat yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, karenanya dalam kondisi istri sudah tidak ingin lagi hidup bersama suami, maka majelis hakim dapat mempertimbangkan jalan perceraian bagi keduanya, sebagaimana pendapat para pakar Hukum Islam dalam kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini majelis hakim merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majlis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan dalil-dalil gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 34 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) di depan persidangan Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Wildi Raihanda, Lc, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I., dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fahrizal, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Wildi Raihanda, Lc

Hakim Anggota,

ttd

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Fahrizal, S.H.I.

Rincian Biaya

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah :Rp. 345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Mpr